



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : terdakwa
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Banjarnegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hangsi Priyanto, SH, MH, Dody Prijo Sembodo, SH, M.H dan Prih Utami, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Beralamat di Jl Mas Cilik 34 Kranji, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Kuasa Nomor: 28/SK/LBH-PK/Cab. Pwt/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB pada tanggal 30 April 2021 dibawah
No Reg: 211/SKKH/202/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt., tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Pw., tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baby dol/ baju tidur warna hitam bergambar kucing.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna crem.
 - 1 (satu) potong bh warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi Shinta Dhea Saputri;

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS
Dikembalikan kepada terdakwa Yanuar Ma'fitroh Netyo Alif Sampurno Bin Sutyanto;
- 1 (satu) lembar bill hotel wisata niaga;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya Team Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan unsur-unsur yang terbukti pada tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat atau keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertempat di kamar Hotel Wisata Niaga Purwokerto Jalan Merdeka Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri (lahir tanggal 18 Februari 2004 sesuai Akta Kelahiran No.AL.653.0071233) menjalin hubungan pacaran sejak bulan Nopember 2020 kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 terdakwa mengajak anak Shinta Dhea Saputri bertemu di

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Hye Den In Purwokerto setelah bertemu terdakwa mengatakan **"Aku sayang dan nyaman sama kamu"** kemudian terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri melakukan persetubuhan, setelah itu terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri sepakat untuk hidup bersama dan tinggal mandiri di kost Kebon Kapor Kecamatan Purwokerto Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 terdakwa memesan kamar hotel di Hotel Wisata Niaga Purwokerto melalui aplikasi pegi-peggi.com kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri pergi ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS, setelah sampai di Hotel terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri masuk ke dalam kamar No.245 dan langsung mandi serta istirahat.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB pada saat anak Shinta Dhea Saputri sedang tidurang di atas kasur dalam kamar hotel terdakwa memegang dan meraba-raba paha anak Shinta Dhea Saputri sambil mencium pipi dan bibir anak Shinta Dhea Saputri, lalu anak Shinta Dhea Saputri berkata **"sayang engga?"** terdakwa jawab **"iya sayang"** anak Shinta Dhea Saputri berkata kembali **"aku telat belum haid"** lalu terdakwa menjawab **"aku seriusan (serius mau menikah)"** selanjutnya terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri melepas celana dengan mengatakan **"lepas celana mu"**, kemudian anak Shinta Dhea Saputri mau melepas pakaian hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara dan mencium payudara anak Shinta Dhea Saputri kemudian terdakwa menjilat alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri lalu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil di goyang naik turun selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa tiduran sedangkan anak Shinta Dhea Saputri diatas badan terdakwa, selanjutnya bertukar posisi anak Shinta Dhea Saputri tiduran sedangkan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit setelah itu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk kocok alat kelamin terdakwa menggunakan tangan setelah kurang lebih 2 menit terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur setelah kurang lebih 1 menit terdakwa

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri I selanjutnya anak Shinta Dhea Saputri dan terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa keluar kamar untuk membeli makan, namun pada saat terdakwa sedang di parkir bertemu dengan saksi Alfian Sandi Prasetyo dan saksi Candra Febi Hermawan sebagai keluarga anak Shinta Dhea Saputri Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/08/II/2021/Klinik Bhayangkara, tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan hasil Kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada posisi jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 12 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Undang Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertempat di Hotel Hye Den In Jalan Gelora Indah I Gang Baseball/Gang II No.3 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan sengaja melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan anak (lahir tanggal 18 Februari 2004 sesuai Akta Kelahiran No.AL.653.0071233) menjalin hubungan pacaran sejak bulan Nopember 2020 kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa mengajak anak Shinta Dhea Saputri bertemu di Hotel Hye Den In Purwokerto dengan cara

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi anak Shinta Dhea Saputri melalui pesan di media sosial Facebook setelah bertemu terdakwa mengatakan **"Aku sayang dan nyaman sama kamu"** kemudian terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri melakukan persetubuhan, setelah itu terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri sepakat untuk hidup bersama dan tinggal mandiri di kost Kebon Kapor, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 terdakwa memesan kamar hotel di Hotel Wisata Niaga Purwokerto melalui aplikasi pegi-peggi.com kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri pergi ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS, setelah sampai di Hotel terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri I masuk ke dalam kamar No.245 dan langsung mandi serta istirahat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB pada saat anak Shinta Dhea Saputri sedang tidurang di atas kasur dalam kamar hotel terdakwa memegang dan meraba-raba paha anak Shinta Dhea Saputri sambil mencium pipi dan bibir anak Shinta Dhea Saputri, lalu saksi korban Shinta Dhea Saputri berkata **"sayang engga?"** terdakwa jawab **"iya sayang"** anak Shinta Dhea Saputri berkata kembali **"aku telat belum haid"** lalu terdakwa menjawab **"aku seriusan (serius mau menikah)"** selanjutnya terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri melepas celana dengan mengatakan **"lepas celana mu"**, kemudian anak Shinta Dhea Saputri mau melepas pakaian hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara dan mencium payudara anak Shinta Dhea Saputri kemudian terdakwa menjilat alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri lalu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil di goyang naik turun selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa tiduran sedangkan anak Shinta Dhea Saputri diatas badan terdakwa, selanjutnya bertukar posisi anak Shinta Dhea Saputri tiduran sedangkan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit setelah itu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengocok alat kelamin terdakwa menggunakan tangan setelah kurang lebih 2 menit terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



sambil digerakkan maju mundur setelah kurang lebih 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri selanjutnya anak Shinta Dhea Saputri dan terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa keluar kamar untuk membeli makan, namun pada saat terdakwa sedang di parkir bertemu dengan saksi ALFIAN SANDI PRASETYO dan saksi CANDRA FEBI HERMAWAN sebagai keluarga anak Shinta Dhea Saputri, selanjutnya terdakwa di bawa ke pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di kamar Hotel Wisata Niaga Purwokerto Jalan Merdeka Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi menjalin hubungan pacaran sejak bulan Nopember 2020 kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 terdakwa mengajak saksi bertemu di Hotel Hye Den In Purwokerto setelah bertemu terdakwa mengatakan "**Aku sayang dan nyaman sama kamu**" kemudian terdakwa bersama saksi melakukan persetubuhan, setelah itu terdakwa bersama saksi sepakat untuk hidup bersama dan tinggal mandiri di kost Kebon Kapor Kecamatan Purwokerto Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 saksi memesan kamar hotel di Hotel Wisata Niaga Purwokerto melalui aplikasi pegi-peggi.com kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa bersama saksi pergi ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS, setelah sampai di Hotel terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar No.245 dan langsung mandi serta istirahat, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB pada

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



saat saksi sedang tiduran di atas kasur dalam kamar hotel terdakwa memegang dan meraba-raba paha saksi sambil mencium pipi dan bibir saksi, lalu saksi berkata "**sayang engga?**" terdakwa jawab "**iya sayang**" saksi berkata kembali "**aku telat belum haid**" lalu terdakwa menjawab "**aku seriusan (serius mau menikah)**" selanjutnya terdakwa menyuruh saksi melepas celana dengan mengatakan "**lepas celana mu**", kemudian saksi mau melepas pakaian hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara dan mencium payudara saksi kemudian terdakwa menjilat alat kelamin saksi lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi sambil di goyang naik turun selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa tiduran sedangkan saksi diatas badan terdakwa, selanjutnya bertukar posisi saksi tiduran sedangkan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk mengocok alat kelamin terdakwa menggunakan tangan setelah kurang lebih 2 menit terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi sambil digerakkan maju mundur setelah kurang lebih 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi selanjutnya saksi dan terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa keluar kamar untuk membeli makan, namun pada saat terdakwa sedang di parkir bertemu dengan saksi SUTAR (orang tua kandung saksi), selanjutnya terdakwa di bawa ke pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi "**aku seriusan (serius mau menikah)**";
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi berumur 17 tahun yaitu lahir pada tanggal 18 Februari 2004 dan saksi sebagai pelajar kelas 3 SMK N 3 Purwokerto;
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk dilakukan Visum et Repertum di Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 jam 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan saksi;

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Shinta Dhea Saputri (anak kandung saksi) yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 18.00 Wib pada saat saksi sedang berada warung milik saksi mendapat telepon dari saksi SARIPNO (adik saksi) tentang keberadaan anak saksi yang bernama Shinta Dhea Saputri yang tidak pulang sejak tanggal 13 Desember 2020 sedang berada di Hotel Wisata Niaga Purwokerto kemudian saksi bersama saksi SARIPNO langsung pergi ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto dan bertemu terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi SHINTA kemudian terdakwa menunjukkan saksi SHINTA sedang berada dikamar hotel, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat cerita dari saksi kalau mempunyai teman apalagi pacar yang bernama YANUAR;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari istri saksi dan dari pihak Kepolisian terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Shinta Dhea Saputri di Hotel Wisata Niaga Purwokerto;

- Bahwa benar saksi pernah sekali melihat terdakwa di Hotel Hye Den In Purwokerto pada saat saksi menjemput saksi SHINTA di Hotel Hye Den In Purwokerto;

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Shinta Dhea Saputri berumur 17 tahun yaitu lahir pada tanggal 18 Februari 2004 dan sebagai pelajar kelas 3 SMK N 3 Purwokerto;

- Bahwa saksi Shinta Dhea Saputri pernah diperiksa untuk dilakukan Visum et Repeertum di Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 jam 11.00 Wib;

- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada pihak kepolisian pernah datang bapak kandung terdakwa menemui saksi untuk silaturahmi dan meminta maaf kepada saksi atas perbuatan terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut ada keinginan keluarga terdakwa melamar anak saksi, namun saksi menolak karena anak saksi masih sekolah;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Shinta Dhea Saputri (keponakan saksi) yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di kamar Hotel Wisata Niaga Purwokerto Jalan Merdeka Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan saksi yang bernama Shinta Dhea Saputri sejak bulan Desember 2020 keluar rumah dan tidak pulang selanjutnya saksi dimintai tolong oleh saksi SUTAR (bapak kandung saksi SHINTA) untuk membantu mencari saksi SHINTA kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 18.00 Wib saksi mendapat informasi dari Sdr. CHANDRA (keponakan saksi) tentang keberadaan saksi SHINTA sedang berada di Hotel Wisata Niaga Purwokerto bersama terdakwa selanjutnya saksi menghubungi saksi SUTAR kemudian saksi bersama saksi SUTAR langsung pergi ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto dan bertemu terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi SHINTA kemudian terdakwa menunjukkan saksi SHINTA sedang berada dikamar hotel, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat cerita dari saksi Shinta Dhea Saputri kalau mempunyai teman apalagi pacar yang bernama YANUAR;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi SUTAR dan dari pihak Kepolisian terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Shinta Dhea Saputri di Hotel Wisata Niaga Purwokerto;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Shinta Dhea Saputri berumur 17 tahun yaitu lahir pada tanggal 18 Februari 2004 dan sebagai pelajar kelas 3 SMK N 3 Purwokerto;
- Bahwa saksi Shinta Dhea Saputri pernah diperiksa untuk dilakukan Visum et Repeertum di Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 jam 11.00 Wib;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan saksi;

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Shinta Dhea Saputri (keponakan saksi) yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di kamar Hotel Wisata Niaga Purwokerto Jalan Merdeka Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

- Bahwa saksi mengetahui keponakan saksi yang bernama Shinta Dhea Saputri sejak bulan Desember 2020 keluar rumah dan tidak pulang selanjutnya saksi dimintai tolong oleh saksi SUTAR (bapak kandung saksi SHINTA) untuk membantu mencari saksi SHINTA kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 18.00 Wib saksi mendapat telepon dari sasi SUTAR tentang keberadaan saksi SHINTA sedang berada di Hotel Wisata Niaga Purwokerto bersama terdakwa selanjutnya saksi diminta datang ke ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto setelah sampai saksi melihat terdakwa bersama saksi SHINTA berada dikamar hotel, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat cerita dari saksi Shinta Dhea Saputri kalau mempunyai teman apalagi pacar yang bernama YANUAR;

- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari saksi SUTAR dan dari pihak Kepolisian terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Shinta Dhea Saputri di Hotel Wisata Niaga Purwokerto;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Shinta Dhea Saputri berumur 17 tahun yaitu lahir pada tanggal 18 Februari 2004 dan sebagai pelajar kelas 3 SMK N 3 Purwokerto;

- Bahwa saksi Shinta Dhea Saputri pernah diperiksa untuk dilakukan Visum et Repeertum di Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 jam 11.00 Wib;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan saksi;

Atas keterangan Saksi Terdakwa, tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi korban Shinta Dhea Saputri pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di kamar Hotel Wisata Niaga Purwokerto Jalan Merdeka Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

- Bahwa terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri menjalin hubungan pacaran sejak bulan Nopember 2020 kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 terdakwa mengajak anak Shinta Dhea Saputri bertemu di Hotel Hye Den In Purwokerto setelah bertemu terdakwa mengatakan "**Aku sayang dan nyaman sama kamu**" kemudian terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri melakukan persetubuhan, setelah itu terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri sepakat untuk hidup bersama dan tinggal mandiri di kost Kebon Kapor Kecamatan Purwokerto Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 Anak SHINTA memesan kamar hotel di Hotel Wisata Niaga Purwokerto melalui aplikasi pegi-peggi.com kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri pergi ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS, setelah sampai di Hotel terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri masuk ke dalam kamar No.245 dan langsung mandi serta istirahat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB pada saat anak Shinta Dhea Saputri sedang tidurang di atas kasur dalam kamar hotel terdakwa memegang dan meraba-raba paha anak Shinta Dhea Saputri sambil mencium pipi dan bibir anak Shinta Dhea Saputri, lalu anak Shinta Dhea Saputri berkata "**sayang engga?**" terdakwa jawab "**iya sayang**" anak Shinta Dhea Saputri berkata kembali "**aku telat belum haid**" lalu terdakwa menjawab "**aku seriusan (serius mau menikah)**" selanjutnya terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri melepas celana dengan mengatakan "**lepas celana mu**", kemudian anak Shinta Dhea Saputri mau melepas pakaian hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara dan mencium payudara anak

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Shinta Dhea Saputri kemudian terdakwa menjilat alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri lalu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil di goyang naik turun selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa tiduran sedangkan anak Shinta Dhea Saputri diatas badan terdakwa, selanjutnya bertukar posisi anak Shinta Dhea Saputri tiduran sedangkan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit setelah itu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengocok alat kelamin terdakwa menggunakan tangan setelah kurang lebih 2 menit terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur setelah kurang lebih 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri selanjutnya anak Shinta Dhea Saputri dan terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa keluar kamar untuk membeli makan, namun pada saat terdakwa sedang di parkir bertemu dengan saksi SUTAR (bapak kandung anak Shinta Dhea Saputri) bersama keluarga anak SHINTA, selanjutnya terdakwa di bawa ke pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi "**aku seriusan (serius mau menikah)**";
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban Shinta Dhea Saputri sebagai pelajar kelas 3 SMK 3 Purwokerto;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa :

- 1 (satu) stel baby dol/ baju tidur warna hitam bergambar kucing;
- 1 (satu) potong celana dalam warna crem;
- 1 (satu) potong bh warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS;

- 1 (satu) lembar bill hotel wisata niaga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan: Visum Et Repertum R/08/II/2021/Klinik Bhayangkara, tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan hasil Kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada posisi jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 12 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasar Akta kelahiran No.AL.653.0071233 saksi korban Shinta Dhea Saputri masih berumur 17 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan dan masih bersekolah di SMK N 3 Purwokerto;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dengan sengaja melakukan perbuatan persetubuhan dengan seseorang yaitu anak korban SHINTA DHEA SAPUTRI, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya masih 17 tahun atau kalau umurnya tidak nyata, bahwa belum mampu dikawin adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau melanggar hukum namun tetap melakukannya, dimana perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dan atas kemauan terdakwa sendiri dan terdakwa melakukannya adalah dalam keadaan sadar;

- Bahwa benar terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri menjalin hubungan pacaran sejak bulan Nopember 2020 kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 terdakwa mengajak anak Shinta Dhea Saputri bertemu di Hotel Hye Den In Purwokerto setelah bertemu terdakwa mengatakan "**Aku sayang dan nyaman sama kamu**" kemudian terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri melakukan

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan, setelah itu terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri sepakat untuk hidup bersama dan tinggal mandiri di kost Kebon Kapor Kecamatan Purwokerto Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 Anak SHINTA memesan kamar hotel di Hotel Wisata Niaga Purwokerto melalui aplikasi pegi-peg.com kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri pergi ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS, setelah sampai di Hotel terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri masuk ke dalam kamar No.245 dan langsung mandi serta istirahat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB pada saat anak Shinta Dhea Saputri sedang tiduran di atas kasur dalam kamar hotel terdakwa memegang dan meraba-raba paha anak Shinta Dhea Saputri sambil mencium pipi dan bibir anak Shinta Dhea Saputri, lalu anak Shinta Dhea Saputri berkata "**sayang engga?**" terdakwa jawab "**iya sayang**" anak Shinta Dhea Saputri berkata kembali "**aku telat belum haid**" lalu terdakwa menjawab "**aku seriusan (serius mau menikah)**" selanjutnya terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri melepas celana dengan mengatakan "**lepas celana mu**", kemudian anak Shinta Dhea Saputri mau melepas pakaian hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara dan mencium payudara anak Shinta Dhea Saputri kemudian terdakwa menjilat alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri lalu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil di goyang naik turun selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa tiduran sedangkan anak Shinta Dhea Saputri diatas badan terdakwa, selanjutnya bertukar posisi anak Shinta Dhea Saputri tiduran sedangkan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit setelah itu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengocok alat kelamin terdakwa menggunakan tangan setelah kurang lebih 2 menit terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur setelah kurang lebih 1 menit terdakwa

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri selanjutnya anak Shinta Dhea Saputri dan terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa keluar kamar untuk membeli makan, namun pada saat terdakwa sedang di parkir bertemu dengan saksi SUTAR (bapak kandung anak Shinta Dhea Saputri) bersama keluarga anak SHINTA, selanjutnya terdakwa di bawa ke pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/08/II/2021/Klinik Bhayangkara, tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan hasil Kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada posisi jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 12 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu : **Pertama:** Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016; **Kedua** ; Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **Kesatu** Pasal 81 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan. Setiap orang juga dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Yanuar Ma’fitroh Netyo Alif Sampurno Alias Yanuar Alias Alif Alias Bernad Bin Sutyanto dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dengan demikian maka selanjutnya bila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur “dengan sengaja” maka dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur 2 yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bersifat alternatif elemen, artinya bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa cukup hanya satu elemen saja yang terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu (vide R. Soesilo, KUHP, hal 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah bertemunya alat kemaluan laki-laki dengan alat kemaluan perempuan yang itu merupakan jalan untuk memperoleh anak, dengan kata lain alat kemaluan laki-laki tersebut harus masuk ke dalam kemaluan perempuan. Masuknya kemaluan laki-laki tersebut tidak harus sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat Profesor Van Bemmelen, Van Hattum, Noyon dan Langemeijer adanya suatu perbuatan melakukan persetubuhan itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "*Ejaculatio Seminis*", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita. Dengan kata lain yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya alat kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang itu merupakan jalan untuk memperoleh anak, dengan kata lain alat kemaluan laki-laki tersebut harus masuk ke dalam kemaluan perempuan. Masuknya kemaluan laki-laki tersebut tidak harus sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang dalam hubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Shinta Dhea Saputri yang berdasarkan keterangan korban sendiri serta surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian berupa *Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.653.0071233 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni Drs Santosa Addy Prabowo, Pembina Tingkat I NIP. 196006081986121001 yang menerangkan bahwa Shinta Dhea Saputri lahir tanggal 18 Februari 2004 sehingga untuk saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan atau setidaknya tidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun dengan demikian terhadap diri saksi korban Shinta Dhea Saputri tergolong sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang, yakni belum berumur 18 tahun;*

Menimbang, bahwa terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri menjalin hubungan pacaran sejak bulan Nopember 2020 kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 terdakwa mengajak anak Shinta Dhea Saputri bertemu di Hotel Hye Den In Purwokerto setelah bertemu terdakwa

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "**Aku sayang dan nyaman sama kamu**" kemudian terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri melakukan persetubuhan, setelah itu terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri sepakat untuk hidup bersama dan tinggal mandiri di kost Kebon Kapor Kecamatan Purwokerto Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 Anak Shinta memesan kamar hotel di Hotel Wisata Niaga Purwokerto melalui aplikasi pegi-peg.com kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa bersama anak Shinta Dhea Saputri pergi ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS, setelah sampai di Hotel terdakwa dan anak Shinta Dhea Saputri masuk ke dalam kamar No.245 dan langsung mandi serta istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB pada saat anak Shinta Dhea Saputri sedang tiduran di atas kasur dalam kamar hotel terdakwa memegang dan meraba-raba paha anak Shinta Dhea Saputri sambil mencium pipi dan bibir anak Shinta Dhea Saputri, lalu anak Shinta Dhea Saputri berkata "**sayang engga?**" terdakwa jawab "**iya sayang**" anak Shinta Dhea Saputri berkata kembali "**aku telat belum haid**" lalu terdakwa menjawab "**aku seriusan (serius mau menikah)**" selanjutnya terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri melepas celana dengan mengatakan "**lepas celana mu**", kemudian anak Shinta Dhea Saputri mau melepas pakaian hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara dan mencium payudara anak Shinta Dhea Saputri kemudian terdakwa menjilat alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri lalu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil di goyang naik turun selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa tiduran sedangkan anak Shinta Dhea Saputri diatas badan terdakwa, selanjutnya bertukar posisi anak Shinta Dhea Saputri tiduran sedangkan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit setelah itu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengocok alat kelamin terdakwa menggunakan tangan setelah kurang lebih 2 menit terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur setelah kurang lebih 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri selanjutnya anak Shinta Dhea Saputri

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa keluar kamar untuk membeli makan, namun pada saat terdakwa sedang di parkir bertemu dengan saksi Sutar (bapak kandung anak Shinta Dhea Saputri) bersama keluarga anak Shinta, selanjutnya terdakwa di bawa ke pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/08/II/2021/Klinik Bhayangkara, tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan hasil Kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada posisi jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 12 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa pada saat di Hotel Hye Den In Purwokerto pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Shinta Dhea Saputri untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan **"Aku sayang dan nyaman sama kamu"** dan pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB Hotel Wisata Niaga PurwokertoTerdakwa mengatakan: **"aku seriusan (serius mau menikah)"** maka Terdakwa telah membujuk rayu Saksi korban dengan sedemikian rupa terhadap diri Saksi korban sehingga Saksi korban mau menuruti ajakan Terdakwa untuk bersetubuh sehingga pada saat itu Terdakwa menyadari dan mengetahui akan perbuatannya dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut sehingga unsur "Dengan sengaja membujuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.653.0071233 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni Drs Santosa Addy Prabowo, Pembina Tingkat I NIP. 196006081986121001 yang menerangkan bahwa Shinta Dhea Saputri lahir tanggal 18 Februari 2004 sehingga untuk saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan masih termasuk anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan demikian unsur "anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **"membujuk anak"** telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak ada penjelasan mengenai pengertian persetubuhan namun sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Februari 1912 bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 bertempat Hotel Hye Den In Purwokerto dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 terdakwa memesan kamar hotel di Hotel Wisata Niaga Purwokerto melalui aplikasi pegi-peg.com kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa membujuk saksi Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan **"Aku sayang dan nyaman sama kamu"** dan **mengatakan "aku seriusan (serius mau menikah)"** memegang dan merababaha paha anak Shinta Dhea Saputri sambil mencium pipi dan bibir anak Shinta Dhea Saputri, lalu anak Shinta Dhea Saputri berkata **"sayang engga?"** terdakwa jawab **"iya sayang"** anak Shinta Dhea Saputri berkata kembali **"aku telat belum haid"** lalu terdakwa menjawab **"aku seriusan (serius mau menikah)"** selanjutnya terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri melepas celana dengan mengatakan **"lepas celana mu"**, kemudian anak Shinta Dhea Saputri mau melepas pakaian hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara dan mencium payudara anak Shinta Dhea Saputri kemudian terdakwa menjilat alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri lalu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil di goyang naik turun selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa tiduran sedangkan anak Shinta Dhea Saputri diatas badan terdakwa, selanjutnya bertukar posisi anak Shinta Dhea Saputri tiduran sedangkan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit setelah itu terdakwa menyuruh anak Shinta Dhea Saputri untuk mengocok alat kelamin terdakwa menggunakan tangan setelah kurang lebih 2 menit terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri sambil digerakkan maju



mundur setelah kurang lebih 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak Shinta Dhea Saputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban sehingga ketika Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban tersebut maka telah ada peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, hal ini diperkuat pula dengan Visum Et Repertum Nomor R/08/II/2021/Klinik Bhayangkara, tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LYDIA UTAMA dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dengan hasil Kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan rektal yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada posisi jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 12 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul yang menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut telah ditubuhi sehingga dengan demikian unsur **"Melakukan persetubuhan dengannya"** terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Pertma Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan telah dirasa adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung dua bentuk pidana, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang 1 (satu) stel baby dol/ baju tidur warna hitam bergambar kucing, 1 (satu) potong celana dalam warna crem, 1 (satu) potong bh warna hitam, berdasarkan keterangan Saksi- Saksi barang bukti tersebut milik Saksi Korban saksi Shinta Dhea Saputri maka dikembalikan kepada saksi Shinta Dhea Saputri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol R-5151-DS barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar bill hotel wisata niaga Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa Telah Melanggar Norma-Norma Agama Dan Kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) stel baby dol/ baju tidur warna hitam bergambar kucing;
- 1 (satu) potong celana dalam warna crem;
- 1 (satu) potong bh warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Shinta Dhea Saputri;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol R-5151-DS;

Dikembalikan kepada terdakwa Yanuar Ma'fitroh Netyo Alif Sampurno Bin Sutyanto;

- 1 (satu) lembar bill hotel wisata niaga;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Vilia Sari, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam. P S.H., M.Hum dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Danarso, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Boyke Hendro Utomo S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara telekonference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rahma Sari Nilam, P S.H., M.Hum.

Vilia Sari, SH, MH

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Danarso, S.H

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)